



## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 143/635 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 143/45 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENAKSIR  
PEMANFAATAN ASET DESA MELALUI BANGUN GUNA SERAH/  
BANGUN SERAH GUNA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya mutasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, maka Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 143/45 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penaksir Pemanfaatan Aset Desa melalui Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 413/45 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penaksir Pemanfaatan Aset Desa melalui Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
  4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 85), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 143/45 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENAKSIR PEMANFAATAN ASET DESA MELALUI BANGUN GUNA SERAH/BANGUN SERAH GUNA.

Pasal I

Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 143/45 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Penaksir Pemanfaatan Aset Desa Melalui Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna, pada Lampiran nomor urut 1 diubah dan dibaca sebagai berikut :

1. Gunawan, S.E., M.M  
Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Koordinator

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 14 Agustus 2021  
BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO

Tembusan :

1. Inspektur Daerah;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Kepala Bagian Hukum Setda;
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

